

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : NAOMI K MAI MAKAL

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TUNAS MUDA MAIKANG

b. Alamat : MAIKANG RT 04 RW 02 DESA I.

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : NVSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota : ALOR

g. Kecamatan : ALOR SELATAN

h. Kelurahan : DESA MAIKANG

i. Email : 08

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 189 KPT S/M/T T G / TK / T M / VI / 2015

b. Tanggal : 09 06 2015

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 10275 Pen d 429 Pen d / XI / 2017

d. Tanggal : 20 12 2017

Operator Dinas Pendidikan,

Tedius Alw pandu



MAIKANG 18-12-2017

Kepala Sekolah,

NAOMI K. MAI MAKAL

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Luter Maarang TLP/FAX (0386)21103 2222658
KALABAHİ-ALOR

IJIN OPERASIONAL
Nomor.10275/ Pend. 429 /Pend / XII / 2017

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain **Tunas Muda Maikang** tanggal 20 Desember 2017 serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberikan Ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Pendidikan luar sekolah

Kepada	:	
Nama Lembaga	:	Kelompok Bermain Tunas Muda Maikang
Jenis Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	:	Kelompok bermain
Tahap	:	C (Pembinaan)
Alamat Lembaga	:	Maikang
Desa/ Kelurahan	:	Desa Maikang
Kecamatan	:	Alor Selatan
Pemimpin	:	Naomi K. Maimakal
Pemilik/ Penyelenggara	:	Desa Maikang

2. Ijin Penyelenggaraan pada poin I berlaku mulai tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan Adanya pencabutan Izin.

3. Penyelenggara Wajib:

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
- Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengirim laporan sesuai dengan ketentuan model yang di tentukan.
- Biaya penyelenggaraan Kelompok Bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Oprasional ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 20 Desember 2017
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor



ALBERT N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si
Pembina Tkt. I
Nip. 19681113199801 1 001